



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 466 /HK.03.2-kpts/1871/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

JADWAL LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPAÑYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : a Bawa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati Dan b Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Jadwal Laporan Dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung

2. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Memperhatikan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG JADWAL LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Jadwal Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Dana Hibah Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 23 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,

Seprianingsih, S.A.N.,M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR
LAMPUNG
NOMOR : 466 /HK.03.2-kpts/1871/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG : JADWAL LAPORAN DAN AUDIT DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

JADWAL LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

NO	KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	23 September 2020	24 September 2020
2	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
3	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
4	Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	25 September 2020	30 Oktober 2020
5	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
6	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
7	Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	23 September 2020	5 Desember 2020
8	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
9	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	21 Desember 2020
10	Audit Laporan Dana Kampanye	7 Desember 2020	21 Desember 2020
11	Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	21 Desember 2020	21 Desember 2020
12	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
13	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

ttd

DEDY TRIYADI



jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung